

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pemeriksaan dari PU/UGD
2. Lembar retribusi untuk pasien non jaminan kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke ruang Laboratorium dengan membawa pengantar dari PU/UGD
2. Mendapat pelayanan pemeriksaan Laboratorium

Waktu Penyelesaian

5 Menit

tergantung jenis pemeriksaan, bisa lebih dari 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan darah, Urine, Feses, Air makanan dan Minuman, Swab, Kimia Darah, bakteriologi

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas

pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886